



DEWANPERS

Gedung Dewan Pers. Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110
Telp.: 021-3504874, 3504875, 3504877, 3521488, Fax.: 021-3452030
Website: www.dewanpers.or.id E-mail: sekretariat@dewanpers.or.id

**Pernyataan Dewan Pers
Nomor: 1/P-DP/VI/2018
tentang
Pemberitaan yang Berujung Penyerangan terhadap Kantor Redaksi
Radar Bogor**

Menindaklanjuti komunikasi Dewan Pers dengan *Radar Bogor* dan pengurus PDI Perjuangan (PDIP) terkait peristiwa penyerangan kantor redaksi Harian *Radar Bogor* oleh massa PDIP, Dewan Pers pada hari Senin 4 Juni 2018, mendatangi kantor redaksi dan bertemu pimpinan *Radar Bogor*, untuk melihat langsung lokasi kejadian dan meminta penjelasan terkait data serta fakta peristiwa tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut dan kajian atas pemberitaan *Radar Bogor*, Sidang Pleno Dewan Pers, hari Senin tanggal 4 Juni 2018, menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Dewan Pers menilai berita *Radar Bogor*, edisi Rabu, 30 Mei 2018 berjudul “Ongkang-ongkang Kaki dapat Rp 112 Juta”, melanggar Kode Etik jurnalistik Pasal 1: “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk” dan Pasal 3: “Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencantumkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah”. Dewan Pers merekomendasikan agar *Radar Bogor* memuat Hak Jawab dari Megawati Soekarnoputri atau yang mewakili disertai dengan permintaan maaf kepada Megawati Soekarnoputri dan pembaca. Kalimat permintaan maaf dimuat di bagian akhir dari Hak Jawab
2. Sesuai dengan spirit Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, penyelesaian semua kasus terkait pemberitaan pers dilakukan melalui mekanisme hak jawab, hak koreksi dan atau permintaan maaf. Intimidasi dan dugaan kekerasan terhadap *Radar Bogor* tidak dapat dibenarkan, dan berpotensi melanggar Pasal 18 ayat 1,” Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana paling lama 2 (dua) tahun atau dengan denda paling banyak Rp 500.000.000,-(Lima ratus Juta Rupiah)”.
3. Terhadap dugaan adanya tindak pidana dalam kasus ini, Dewan Pers mengimbau aparat hukum yang berwenang untuk mengambil tindakan sepatutnya, demi tegaknya kemerdekaan pers.

Bogor, 4 Juni 2018

Dewan Pers

Yosep Adi Prasetyo

Ketua